

UAS H. Penikatan 9/Dec/22

Nama: Andani Dewanti S

NPM: 2192011165

Dosen pengampu: Siti Nurhanah S.H., M.H.

1. Octo pauliano berasal dari Hk romawi & mempunyai hub. dengan pasal 1131 KUHPer yg menyatakan bahwa "Segala kebendaan si-bertutang baik yg bergerak maupun tidak bergerak, baik yg sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perkataan persegorangan."

a. apakah maksud dari pada pernyataan tsb

b. di manakah letak hub antara octo pauliano dg pasal 1131 KUHPer

2. dalam era globalisasi ini, pembatasan syarat "perjanjian merupakan mode yg tdk dpt dihindari. bagi para pengusaha ini mungkin merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis & cepat tdk bertele-tele

ketapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tdk menguntungkan karena hanya di hadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dgn berat hati.

a. apakah makna dri pernyataan dlm perjanjian baku diatas

b. apakah yg di maksud dengan kontrak baku ser. tahan produk Hknya

c. apakah perjanjian baku ini bertentangan dgn asas kebebasan ber-kontrak, jelaskan.

3. apakah yg dimaksud: (Jelaskan, ser. tahan produk Hk)

a. perjanjian

b. syarat sah perjanjian

c. penafsiran perjanjian

Jawaban:

1. a. bahwa seorang debitur selalipn seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat mengundurkan harta agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana yg diwajibkan dlm pasal tsb.

b. hubungan yang ada di antara pasal 1131 KUHPer & octo pauliano dimana sang debitur (si-bertutang) memiliki hak untuk menuntut pembatalan tindakan Hk yg dilakukan debitur atas harta miliknya. Bamboo karena debitur memiliki hak atas harta-harta tsb

2. a. bahwa perjanjian baku merupakan wujud dari kebebasan individu pengusaha. Dalam membuat perjanjian pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat & sang konsumen lemah karena konsumen hanya ada 2 pilihan "take it" & "Leave it". Menawar syarat pengusaha berarti menolak syarat-syarat di tentukan

b. Kontrak baku adalah kontrak yg berbentuk tertulis yg telah digandakan berupa formulir-formulir yg hanya telah di standarisasi / di bakukan terlebih dahulu secara sepakat oleh pihak yg menawarkan serta di tentukan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yg dimiliki konsumen
- produk hukum adalah : pasal 1 angka 10 Undang-Undang no 8 tahun 1999

c. tidak, karena keduanya sama-sama memiliki unsur manakia & chynafatan dgn jelas mengikat dalam segala sesuatu menurut sifat persetujuan di narukan oleh keputusan kebiasaan / UU

3. a. perjanjian :

- suatu suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada seorang lain / di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal
- produk hukumnya adalah : pasal 1313 KUHPer.

b. Syarat sah perjanjian (ps. 1320 BW)

- Sepakat mereka yg mengikatkan dirinya
- Kecakupan untuk membuat suatu persetujuan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yg halal

c. Penafsiran perjanjian

maksudnya untuk mengetahui maksud para pihak yang membuat perjanjian.

hal ini tertulis dalam pasal 1342 KUHPer

" jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dgn jalan penafsiran "

• pasal 1344 KUHPerdata

" jika suatu yang dapat diberikan dua macam pengertian maka harus di pilih pengertian yg sedemikian memungkinkan bagi itu, untuk dilaksanakan daripada memberikan pengertian yg tidak

Bamboo memungkinkan suatu pelaksanaan "